

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
USAHA GEROBAK MINI
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

SISMA JANATUL DANIA

NIM. 12020225583

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU 1446 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir)" yang ditulis oleh:

Nama : Sisma Janatul Dania
NIM : 12020225583
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Pembimbing 1


Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing 2


Drs. H. Zainal Arifin
NIP. 19650704 199402 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA GEROBAK MINI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)** yang ditulis oleh:

Nama : Sisma Janatul Dania
NIM : 12020225583
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juni 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkalli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sisma Janatul Dania
NIM : 12020225583
Tempat/ Tgl. Lahir : Tl. Dalam/ 10 Januari 2001
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 31 Mei 2024
pernyataan



METERAI
TEMPER
RFEALX184771970
Sisma Janatul Dania
NIM : 12020225583

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sisma Janatul Dania, (2024): Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Bazanas Kabupaten Indragiri Hilir)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pengamatan penelitian tentang Bagaimana implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha geroak mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan Baznas Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi pada penelitian ini berjumlah 15 orang, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling*. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data berupa metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat dalam meningkatkan usaha gerobak menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, yang membutuhkan modal dan fasilitas. kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri dan berkembang dari mustahiq menjadi muzakki. selama program ini beroperasi dengan efektif dan terbukti dapat membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi mustahiq, yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan bisnis gerobak yang mengalami penurunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat, Gerobak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahamatllahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah Subhannahu Wa Ta'ala. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA GEROAK MINI (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekuranga dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Saprizal, Ibunda Marlina, Serta kedua Adik Saya Neza Suci Virda Mutia dan Rafli Amirul Saputra yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membatu selama

perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.

2. Bapak Prof. Hairunas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Bapak/Ibu Baznas Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
10. Terimakasih kepada kawan- kawan KKN Desa Sumber Jaya yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada Kawan-Kawan Kontrakan yang telah membersamai jalan juang.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Penulis

SISMA JANATUL DANIA
NIM: 12020225583

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Subjek dan Objek Penelitian	21
D. Populasi dan Sampel	22
E. Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Metode Analisa Data	24
H. Metode Penulisan	24
I. Outline Penulisan	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Usaha Gerobak Mini Berkembang Atau Tidak Meningkatkan Padahal Sudah Mendapatkan Bantuan Dari Baznas Kabupaten Indragiri Hiir	27
B. Faktor Penghambat Program Gerobak Mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Usaha	38
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Gerobak Mini Bantuan Baznas Kabupaten Indragiri Hilir	45
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah adanya orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat. Zakat sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi serta tingkah laku ekonomi manusia, sehingga dapat mengurangi ketimpaan ekonomi dan mengurangi perbedaan kelas yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa iri dan kebencian.¹

Zakat selain bertujuan untuk memperdayaan ekonomi umat dan mengatasi kemiskinan juga bertujuan untuk membersihkan harta benda dan jiwa mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah (9):103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ أَنْ لَوْ تَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

¹Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 126.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.”²

Dari ayat di atas menjelaskan bawah dengan zakat itu dapat membersihkan harta benda dan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir dan mampu mendorong mereka membagikan dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal baik.³

Zakat bukan sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu memajukan perekonomian umat. Sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, zakat dapat memberikan bantuan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif para mustahiq tetapi juga mampu membantu mereka secara langsung dalam kelangsungan hidup dan kemajuan ekonomi mereka. Dana yang terkumpul dapat diubah menjadi dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan lebih banyak orang miskin dan fakir.⁴

Zakat produktif, menurut Hafiduddin, adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk memulai usaha, dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan produktivitas mustahiq. Anwar juga berpendapat bahwa zakat produktif didefinisikan sebagai pengelolaan dan penyaluran zakat dengan cara yang menghasilkan hasil bagi mereka yang menerimanya dalam jangka panjang. Diharapkan dengan adanya zakat produktif ini akan muncul

² Depag RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 203.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013), h.141

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam III*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999) cet. ke-3, h.331.

muzzaki-muzzaki sehingga mereka yang saat ini *mustahiq* bisa membayar zakat di tahun-tahun yang akan datang.⁵

Dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* zakat menghadapi berbagai kesulitan; umumnya, *mustahiq* zakat adalah kelompok masyarakat yang tidak tahu cara menghasilkan dana yang produktif. Akibatnya, para *mustahik* zakat saat ini lebih memilih skema zakat konsumtif, yang lebih mudah digunakan. Indonesia memiliki sebagian besar penduduk muslim, sehingga memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang berkeadilan dan sejahtera. Oleh karena itu, perjuangan umat islam lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.⁶

Tokoh Islam menyebut Mr. Mohammad Roem sebagai pejuang kemerdekaan bangsa.⁷ Terdapat tiga pilar penting yang harus dioptimalkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan umat: zakat, wakaf, dan masjid. Menurut data yang dikumpulkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), jumlah zakat yang terkumpul di seluruh negeri akan mencapai Rp. 21,2 Triliun pada tahun 2022. Agar potensi zakat di tanah air lebih besar lagi, sebuah survei yang diperkirakan mencapai Rp. 217 triliun per tahun diperlukan (data Baznas dan IPB 2011). Dengan demikian, penyempurnaan, atau peraturan perundang-undangan,

⁵Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 9., No. 1, (2015), h. 6

⁶Mansur Hidayat, “Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, Volume 9., No. 2, Juli (2014), h. 130

⁷Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), cet. ke-1, h. 8.

merupakan komponen penting yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemberdayaan zakat di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.⁸

Pada akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, para tokoh dan pemimpin umat islam di Indonesia mendukung undang-undang pengelolaan zakat, yang diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H.A Malik Fadzar, M.Sc.⁹

Undang-undang pengelolaan zakat tahun 2011 mengganti dan mengubah Undang-undang No 38 Tahun 1999.¹⁰ Pembaruan undang-undang ini merupakan terobosan politik dalam memperbaiki sistem koordinasi antara organisasi pengelolaan zakat yang selama ini kurang efektif, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal.¹¹

Ketika pengelolaan zakat secara tersistem berkembang, paradigma bahwa zakat adalah solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan di negara semakin kuat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan regulator dan pengawasan pemerintah yang efektif, serta operasi operator Baznas di semua tingkatan dengan bantuan LAZ.¹²

Di Tembilahan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan salah satu lembaga zakat yang didirikan oleh

⁸ *Ibid.*, h. 12

⁹ *Ibid.*, h. 10

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomer 83 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomer 23 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 Ayat (1).

¹¹ Kementrian Agama RI, op. cit., h.10

¹² *Ibid.*, h. 10-11.

pemerintah. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan setelah program dimulai, tidak ada peningkatan langsung dalam kualitas mustahiq. Bantuan diberikan kepada mustahiq sesuai dengan kemampuannya. Selama pelaksanaannya, masalah baru muncul, yang penulis sebutkan permasalahan di mana organisasi pengelolaan zakat belum bisa menghimpun potensi zakat produktif yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu gerobak yang sudah diserahkan kepada masing-masing mustahiq dibiarkan telantar.¹³

1. Dengan adanya gerobak mini diharapkan bertujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi, sehingga ke depan mustahiq dapat menjadi muzaki baru.
2. Dan juga mampu memberdayakan muastahiq secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahiq.
3. Atau pemberi zakat membuat ada perbedaan pada jumlah keuntungan dari pendapatan, sehingga ada mustahiq yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya.¹⁴

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini”**.

¹³ Popi Andriko, “Media Center Indragiri Hilir”, artikel dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/bupati-inhil-hm-wardan-panggil-ketua-baznas-dan-minta-penjelasan-terkait-tidak-beroperasinya-toko-z>. Diakses pada 16 Maret 2024.

¹⁴ Hendri Widia Astuti, “ *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq*”, Program Studi Ekonomi Syari’ah IAIN Metro, 2019.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah :

1. Mengapa usaha gerobak mini berkembang atau tidak meningkat padahal sudah mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa saja faktor penghambat program gerobak mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap berkembangnya usaha gerobak mini dari bantuan Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui usaha gerobak mini berkembang atau tidak meningkat padahal sudah mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat program gerobak mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir
3. Untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap berkembangnya usaha gerobak mini dari bantuan Baznas Kabupaten Indragiri Hilir
4. Manfaat Penelitian

- a. Selain sebagai salah syarat penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir, yakni sebagai bahan masukan berupa informasi mengenai implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu kelembagaan.
- c. Sebagai bahan kajian, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pustaka bagi mahasiswa lainnya yang akan melaksanakan penelitian berikutnya terhadap ruang lingkup yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu pertumbuhan atau perkembangan, kesucian, keberkahan, banyaknya kebaikan, keberesan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, selain itu zakat juga memiliki arti tumbuh dan bertambah.¹⁵ Zakat juga sering kali dikemukakan untuk makna suci, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. al-A'la (87) : ayat 14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya : “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”¹⁶

Harta zakat yang diberikan akan membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya, dan muzakki akan mendapatkan lebih banyak pahala dan keberkahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "*produktif*" berasal dari kata Inggris "*productive*", yang berarti "mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus-menerus dan digunakan secara teratur untuk membentuk unsur-unsur

¹⁵ Basnaz, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), cet. ke-1, h.1.

¹⁶ Depag RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 591.

baru. Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.¹⁷

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.¹⁸

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat dapat diberikan bukan hanya untuk tujuan konsumtif tetapi juga untuk tujuan produktif. Dengan cara ini, dana yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif oleh sektor usaha, yang pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.¹⁹

Karena kurangnya penerapan dan praktik zakat produktif dalam masyarakat, istilah ini masih kurang disosialisasi. Tidak jelas apakah sistem tersebut dapat diamalkan atau termasuk dalam ijtihad. Dianggap sebagai kegiatan bisnis masyarakat yang menghasilkan keuntungan, seperti perdagangan, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Zakat

¹⁷ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), cet. ce-2, h.893.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-1 h. 64.

¹⁹ Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), cet. ke-1, h.8.

produktif memerlukan batasan dan definisi khusus karena masih sangat menantang.²⁰

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dasar hukum zakat produktif dalam ajaran islam, yaitu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila merujuk kepada sumber ajaran tersebut yaitu dalil-dalil yang membahas tentang zakat begitu banyak, seperti salah satunya firman Allah di dalam Q.S. at-Taubah (9) : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang.”²¹

Ada dua kewajiban pokok yang diperintahkan dalam ayat tersebut shalat dan zakat wajib dilakukan setiap muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang integral sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagi orang yang berkewajiban melaksanakannya.²²

Ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang dianggap sebagai saudara seagama ketika dia mengingat pelaksanaan shalat dan zakat. Ini

²⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang Dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh,2020), cet. ke-1, h.93.

²¹ Depag RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 188.

²²Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo : Laskar Perubahan, 2017), cet. ke-1, h.23.

berarti bahwa seorang muslim harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain secara vertikal dan horizontal, atau dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah Shubhannahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, zakat digunakan untuk membangun kebaikan kepada sesama manusia. Secara khusus, ini akan menyebabkan munculnya kepedulian sosial, atau cara menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Zakat adalah tindakan yang harus dilakukan jika digabungkan dengan shalat.²³

3. Manfaat zakat produktif

Zakat produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kelompok *muzzaki*. Selain itu, dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah daerah akan semakin terurai dan mungkin tidak terlihat.²⁴

Dana zakat paling *efektif* bila digunakan sebagai modal usaha dan diharapkan mampu mengangkat *mustahiq* dari kemiskinan. Tujuan utama dari aplikasi zakat ialah mengatasi kemiskinan secara menyeluruh yakni dengan mengatasi penyebabnya. Manfaat zakat sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia.²⁵ Manfaat zakat produktif pada Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan usaha adalah sebagai berikut :

²³ *Ibid.*, h.23.

²⁴ Ira Zulfia, “Manfaat Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, Program Studi Manajemen Dakwah UIN Mataram, 2022.

²⁵ *Ibid.*

- a. Dengan adanya bantuan dari Baznas kabupaten Indragiri hilir, zakat produktif yang diberikan bisa membantu *mustahiq* mengatasi permasalahan dalam hal kekurangan modal usaha guna meningkatkan usahanya yang mana usaha tersebut adalah sumber pendapatan bagi *mustahiq* untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang disalurkan oleh Baznas kabupaten Indragiri hilir bisa membantu dalam hal meningkatkan usaha *mustahiq*.
 - b. *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat produktif diharapkan bisa menjadi *muzzaki* baru, dikarenakan *mustahiq* diharuskan menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit guna ditabung yang akan dipakai *mustahiq* sebagai tambahan modal dengan harapan bisa untuk mengeluarkan dana zakat, infak, dan sedekah.²⁶
4. Rukun dan Syarat Zakat

Adapun rukun dan syarat zakat produktif sama dengan rukun dan syarat zakat pada umumnya. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.²⁷ Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Muzzaki
- b. Mustahiq

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Baznas Kota Semarang, "Syarat Wajib Zakat", artikel dari <https://baznaskotasemarang.org/syarat-wajib-zakat/>. Diakses pada 18 Maret 2024.

- c. Harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil²⁸

Syarat wajib zakat yakni bagi muzzaki adalah :

- a. Islam, menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- b. Baligh dan Berakal, Zakat tidak wajib kepada orang-orang gila dan anak kecil sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa.
- c. Merdeka, zakat dikenakan kepada orang-orang bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki sepenuhnya.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat yaitu berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda.
- f. Harta hak milik sendiri yang pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Terjemahan)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), cet. ke-6, h. 111.

- g. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- h. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- i. Harta tersebut bukan harta hasil hutang.²⁹

5. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Zakat Fitrah

zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa bulan Ramadhan, disebut juga dengan sedekah fitrah. Zakat fitrah gunanya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tercela.³⁰

b. Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki, dimanfaatkan juga disimpan. jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka perlu dikeluarkan zakatnya.³¹

6. Sasaran Zakat

Sasaran zakat (Mashafir) berdasarkan jumhur ulama fiqh mengacu pada delapan asnaf yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9):60, sebagai berikut :

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1988), cet. ke- h. 41.

³⁰ Kementriian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktor Masyarakat Islam Direktor Pemberdayagunaan Zakat, 2013), cet. ke- h.43

³¹ *Ibid.*, h.49

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³²

a. Fakir

Fakir ialah orang yang sangat kekurangan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, jumlah kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi hanya bias terpenuhi tidak lebih dari 4 orang saja.³³

b. Miskin

miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Kriteria fakir atau miskin adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin menikah, tetapi tidak punya biaya menikah.
- 2) Pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
- 3) Orang yang tidak mampu bekerja.

³² Depag RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 196.

³³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2003), cet. ke-1 h.175.

- 4) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan *murah-nya*.
- 5) karyawan atau pegawai di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 6) Ahlul bait yang tidak mendapatkan haknya dari *baitul maal*.
- 7) Suami yang memiliki pendapatan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka bagian istri boleh disalurkan untuk suami.³⁴

c. Amil Zakat

Orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua.

- 1) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzzaki.
- 2) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata para mustahiq. memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik. survei terhadap mustahiq baik sebelum maupun

³⁴Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kotemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), cet. ke-1, h. 153

setelah proses. melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lainnya.³⁵

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok berikut:

- 1) orang yang diharapkan kecenderungan hatinya
- 2) keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam
- 3) terhalang niat jahat mereka kepada kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.³⁶

e. *Riqab* (hamba sahaya)

Hamba sahaya atau membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Cara untuk membebaskan ada dua hal yang bisa dilakukan :

- 1) Hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada kesepakatan juga perjanjian dengan tuannya, bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai atau ukuran tertentu, maka bebaslah dia.
- 2) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang temannya membeli budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia bebaskan.

³⁵ *Ibid.*, h.163

³⁶ *Ibid.*, h. 177-178

Yusuf Qardawi mengemukakan cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.³⁷

f. *Al-Gharimin* (orang yang berutang)

Gharimin mempunyai artinya orang yang punya utang (debitur), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Ghumam dalam kitabnya *Al-Fathah*. Al-ghariim adalah orang yang memiliki piutang atau kreditur, tetapi kadang bisa dilekatkan pada debitur juga.³⁸

g. *Fi Sabilillah* (dijalan Allah)

Fi sabilillah adalah pertahanan islam dan kaum muslimin. Fi sabilillah adalah jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan kalimatillah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna fi sabilillah.

Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa fisabilillah adalah jihad (peperangan), tidak boleh disalurkan untuk aktivitas kebaikan dan fasilitas publik; seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan.³⁹

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah kinnayah dari musafir yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam ath-Thabari meriwayatkan dari Mujadihid yang berpendapat bahwa ibnu sabil berhak atas zakat baik

³⁷*Ibid.*, h. 106-187

³⁸*Ibid.*, h. 190

³⁹*Ibid.*, h. 197

dia berkecukupan maupun fakir. Begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Zayd.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini sekaligus melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi oleh Anita Nur Kholina (2022), yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan metode yang digunakan. Perbedaannya terletak pada pemberdayaan zakat produktif dan objek penelitian, yang mana objek penelitian tersebut menjelaskan konflik antara mustahiq dan amil. Sedangkan objek penulis adalah penelantaran gerobak mini.⁴¹
2. Skripsi oleh Siti Sarifah (2018), yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro”. Persamaan penelitian sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan metode yang digunakan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang mana subjek penelitian

⁴⁰*Ibid.*, h. 202

⁴¹Anita Nur Kholina, “Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”, Program Studi Zakat dan Wakaf UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

tersebut kepada yayasan. Sedangkan subjek penulis adalah amil dan mustahiq.⁴²

3. Skripsi oleh Muhammad Miftah Hafizh (2022), yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021”. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Perbedaannya terletak pada subjek dan metode yang digunakan, yang mana subjek penelitian tersebut kepada jamaah masjid dan metode yang digunakan yaitu kualitatif yuridis empiris. Sedangkan subjek dan metode penulis adalah amil zakat dan mustahiq dan metode yang digunakan kualitatif deskriptif.⁴³
4. Skripsi oleh Muhamad Haikal Muhtadi (2020), yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Juanda”. Persamaan Penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut permasalahan dan berfokus kepada program gerobak berkah di Zakat Bank DKI Juanda. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada peningkatan usaha gerobak mini di Baznas.⁴⁴

⁴² Siti Sarifah, “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*”, Program Studi Manajemen UIN Maulana Malikibrahim Malang, 2018.

⁴³ Muhammad Miftah Hafizh, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

⁴⁴ Muhamad Haikal Muhtadi, “*Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Pelayanan Zakat Bank DKI Juanda*”. Program Studi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pengurus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus berjumlah 1 orang, dan Mustahiq 14 orang, jadi semua populasi berjumlah 15 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari jumlah anggota dan karakteristik yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*.

Teknik *Total Sampling* adalah seluruh populasi dijadikan sampel karena narasumber kurang dari 100 orang jumlahnya. Maka sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus dan Mustahiq Baznas Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 15 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Untuk data primer pada penelitian ini didapat melalui teknik wawancara kepada mustahiq dan obsevarsi terhadap masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain dan telah terdokumentasi, sehingga peneliti hanya menyalin data tersebut

untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder pada penelitian diambil dari buku-buku, dokumen resmi, skripsi, tesis, jurnal dan website.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi pedagang dan masyarakat yang betransaksi di Kabupaten Indragiri Hilir serta melakukan beberapa wawancara kepada pihak yang akan diteliti .

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis berlandaskan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dan muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data-data yang berupa tulisan-tulisan, gambar, arsip-arsip atau yang dapat menunjang data dalam penelitian. dalam bentuk lain dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁵

⁴⁵Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), cet. ke-1, h. 57

Dokumen dalam berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dapat mendukung data penelitian ini yang berasal dari dokumen yang ada di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari perilaku manusia yang dapat mengerti.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini mendeskripsikan implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini di Kabupaten Indragiri Hilir.

H. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mendapatkan jawaban dari

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-19, h. 244

permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁷

I. Outline Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang zakat produktif, Dasar Hukum Zakat Produktif, Manfaat Zakat Produktif, Rukun dan Syarat Produktif, Macam-macam Zakat Produktif, Sasaran Zakat, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi an sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan.

⁴⁷Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-4, h. 68

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir melakukan implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini, Bagaimana implementasi zakat produktif dalam meningkatkan usaha gerobak mini di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam meningkatkan usaha gerobak mini di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat mencapai beberapa kesimpulan berikut berdasarkan penelitian, wawancara, dan studi dokumentasi metode penelitian yang dilakukan, serta uraian dari beberapa bab sebelumnya. Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengoptimalisasi zakat produktif adalah:

1. Penerapan Peran Baznas Untuk Meningkatkan Usaha Gerobak Mini, Baznas telah melakukan peran sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Baznas dengan zakat berupa modal usaha. Dari peran Baznas tersebut masyarakat lebih terbantu karena kebutuhan mereka sehari-hari bisa di penuhi. Mustahiq yang menerima bantuan dari program UMKM Gerobak hanya dapat menerima satu kali. program ini ditujukan untuk mustahiq yang mengalami kesulitan membiayai barang konsumtif yang cepat habis. Ini berjalan dengan baik dan jelas. Ekonomi mustahiq tidak stabil setelah pandemi COVID-19, yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
2. Faktor Penghambat Program Gerobak Mini Baznas Kabupaten Indragiri Hilir
Faktor penghambat internal:
 - a. Kurangnya modal
 - b. Mustahiq tidak bisa memanajemen keuangan

Faktor penghambat eksternal :

- a. Bentuk gerobak tidak sesuai dengan jenis usaha
 - b. Kurangnya minat masyarakat untuk membeli
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq yaitu dengan cara memproduktifkan dana zakat sebagai modal usaha gerobak kepada mustahiq, seperti yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, terbukti dapat membantu mustahiq zakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan diantara mustahiq ada yang mengalami peningkatan ekonomi keluarganya.

B. Saran

1. Untuk Baznas Kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan adanya kunjungan kepada penerima manfaat untuk bisa menerima testimoni atau kendala yang mereka alami setelah menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Program Zakat Produktif ini kalau bisa Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan suatu informasi yang dapat diperoleh orang banyak seperti memberikan iklan pada media sosial, kemudian untuk website dari BAZNAS Kota Bekasi di aktifkan selalu, karena untuk orang yang membutuhkan bantuan bisa mengetahui informasi terupdate.
3. Kepada pendistribusian atau pendayagunaan bisa melakukan survei dengan cakupan daerah yang luas yang tidak hanya kepada daerah yang pernah dibantu oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi ke

daerah pedalaman yang masih sesuai di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang bisa dijangkau. Agar mustahik yang tidak memiliki informasi terkait bantuan dari Baznas Kabupatten Indragiri Hilir bisa tersalurkan informasi dari bidang pendistribusian atau pendayagunaan yang survei memberikan bimbingan dan arahan terkait bantuan dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Dudung . *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al-Assal Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Asmini dan Zubaidi, *Zakat Produktif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basnaz, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018
- Budiman, Fathan. *Zakat Produktif Pengelola dan Pemberdayaan Bagi Umat*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000.
- Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Palopo: Laskar Perubahan, 2017.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktor Masyarakat Islam Dierektor Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Muhammad Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia 1988.
- Munain Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.



- Mursydi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*, Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam III*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Terjemahan)*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

B. Jurnal

- Hidayat, Mansur. pola *pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas ,Volume 9, No. 2, Juli 2014.
- Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1.
- Teguh ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik” dalam *lazisnu ponorogo*, Vol 3., No.1.
- Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Dewi Nur Utari, *Komparatif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Studi Islam, Vol. 23, No 1, Juni 2022

C. Website

Baznas Kota Semarang, “Syarat Wajib Zakat”, artikel dari <https://baznaskotasemarang.org/syarat-wajib-zakat/>. Diakses pada 18 Maret 2024.

B Popi Andriko, “Media Center Indragiri Hilir”, artikel dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/bupati-inhil-hm-wardan-panggil-ketua-baznas-dan-minta-penjelasan-terkait-tidak-beroperasinya-toko-z>. Diakses pada 16 Maret 2024.

Baznas Kabupaten Indragiri Hilir, “Baznas Indragiri Hilir ” artikel dari <https://baznasindragirihilir.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Baznas, artikel dari <http://diy.baznas.go.id/profil-dasar-hukum--kelembagaan-1> diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

LAMPIRAN INSTRUMENT PENELITIAN

A. Wawancara Dengan Pengurus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

Nama :

Waktu :

Lokasi :

Jabatan :

1. Apa jabatan bapak/ibu di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Apa visi dan misi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
4. Bagaimana Struktur organisasi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
5. Apa saja program zakat produktif ang ada di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
6. Apa latar belakang bazns sehingga program berbentuk, Kapan zakat produktif dijalankan khususnya gerobak ?
7. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dari program Baznas ?
8. Bagaimana langkah yang dilakukan Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan program zakat produktif ?
9. Apakah ada kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan program zakat produktif ?
10. Apakah ada sanksi jika bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh Mustahiq ?
11. Apakah ada bagi hasil antara Baznas dan Mustahiq ?
12. Manfaat apa saja yang diharapkan oleh Baznas terhadap program zakat produktif ini ?
13. Berapa jumlah penerima zakat produktif terutama bantuann gerobak mini ini ?
14. Adakah factor pendukung dalam program gerobak mini ini ?
15. Apa saja factor pendukung pada program gerobak mini ini ?
16. Mengapa dinamakan gerobak mini ?

17. Dalam program ini adakah keuntungan dan kerugian dalam sisi pekerjaan ?
18. Kemudian untuk prosedur penyaluran bantuan, apa saja ?
19. Menjurus pertanyaan inti yang terdapat pada program gerobak mini, apa saja prosedur yang harus dijalankan untuk program gerobak mini ini ?

B. Wawancara Dengan Mustahiq

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pekerjaan :
- d. Penerima bantuan :
- e. Tahun penerima :
- f. Alamat :

Pertanyaan :

1. Kapan bapak/ibu menerima bantuan gerobak ini ?
2. Siapa yang memberitahu bapak mengenai bantuan gerobak yang ada didalam program zakat produktif ini di Baznas ?
3. Apakah sebelum menerima bantuan gerobak, bapak sudah mempunyai usaha ?
4. Apakah dengan adanya program zakat produktif yang ada di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ini bapak merasa terbantu ?
5. Bagaimana prosedur pengajuan program zakat produktif yang bapak ajukan di Baznas ?
6. Apakah manfaat yang sejauh ini dirasakan setelah menerima bantuan usaha gerobak mini dari Baznas Kabupaten Indragiri Hilir ?
7. Berapa penghasilan (omset) yang bapak/ibu peroleh setelah bapak/ibu menerima bantuan ini ?
8. Apa harapan bapak/ibu selanjutnya dari program bantuan ini ?

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi Pengurus Baznas



2. Dokumentasi Penerima Program Baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA GEROBAK MINI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)** yang ditulis oleh:

Nama : Sisma Janatul Dania
 NIM : 12020225583
 ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI,MH


Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
 Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/3666/2024 Pekanbaru, 22 Maret 2024
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi


Kepada Yth.
 1. Dr. H. Suhayib, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Drs. Zainal Arifin, MA (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SISMA JANATUL DANIA
NIM	12020225583
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 Maret 2024 – 22 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.


Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3828/2024 Pekanbaru, 28 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SISMA JANATUL DANIA
NIM	: 12020225583
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi kasus
 BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64518
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3828/2024 Tanggal 28 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: SISMA JANNATUL DANIA
2. NIM / KTP	: 12020225583
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA GEROBAK MINI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
7. Lokasi Penelitian	: BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2024




Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama Sisma Janatul Dania adalah anak ke Pertama (1) dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Saprizal dan Ibunda Marlina yang dilahirkan di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Januari 2001. Penulis menyelesaikan studi di kampung halamannya pada jenjang SD di SDN 006 Teluk Dalam. pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang MTS Darul Hikmah Teluk Bakau dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kembali pendidikan pada tingkat MAS-TI Sungai Guntung dan selesai pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan Studi S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.H) pada tahun 2024. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan 18 April 2024 sampai bulan Juni 2024 di UIN Suska Riau. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Baznas Kabupaten Indragiri Hilir)”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.